



ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) BERBASIS AL-QUR'AN

Larasati Fitriani Asis
Universitas Sunan Giri Surabaya
larasatiasis@gmail.com

Abstract

Dispute resolution is an integral part of the legal system which functions to maintain peace and justice in society. One alternative approach that is gaining increasing attention is Alternative Dispute Resolution (ADR). This article aims to present an Alternative Dispute Resolution (APS) based on the Al-Qur'an. The research method used is a literature study, by reviewing the text of the Al-Qur'an and literature related to Alternative Dispute Resolution (APS) and Islamic law. The research results show that Al-Qur'an-based dispute resolution can be a valuable alternative in the modern context, not only because of its conformity with Islamic values, but also because of its ability to offer effective and sustainable solutions to resolve disputes in society fairly.

Keywords: *Alternative Resolution, Disputes, Al-Qur'an*

Abstrak

Penyelesaian sengketa adalah bagian integral dari sistem hukum yang berfungsi untuk menjaga kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Salah satu pendekatan alternatif yang semakin mendapatkan perhatian adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution - ADR). Artikel ini bertujuan untuk menyajikan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) berbasis Al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur, dengan meninjau teks Al-Qur'an dan literatur terkait Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) serta hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa berbasis Al-Qur'an dapat menjadi alternatif yang berharga dalam konteks modern, tidak hanya karena kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga karena kemampuannya untuk menawarkan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat dengan adil.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian, Sengketa, Al-Qur'an

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial, secara alami membutuhkan interaksi dan keterlibatan dengan orang lain dalam kehidupannya sehari-hari. Ketergantungan ini melahirkan jaringan kompleks hubungan yang membentuk landasan masyarakat. Namun, dalam proses interaksi ini, konflik dan perselisihan tak terhindarkan. Perbedaan pendapat, kepentingan yang bertentangan, dan persepsi yang berbeda seringkali menjadi penyebab utama sengketa di antara individu-individu dalam masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan ketentuan untuk menyelesaikan sengketanya. Salah satu fungsi hukum dalam masyarakat adalah untuk menyelesaikan konflik. Istilah konflik Bahasa Inggris: *Conflict* dan *dispute*, Bahasa Indonesia: *conflict* (konflik), *dispute* (sengketa).¹

Dalam mengatasi konflik atau sengketa antar hubungan perorangan dibentuklah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Citra Aditya Bakti, 2003), hal 3.

Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Meskipun penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diakui secara sah oleh undang-undang, namun hal tersebut terkadang masih membuat para pihak yang bersengketa merasa tidak puas, sebab pada masa penyelesaian dan pengambilan hukum terdapat aturan yang saling kontradiktif dan di sisi lain penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan masih dominan.

Namun, menurut Prof Priyatna Abdurrasyid, ia menyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dapat menghasilkan hasil yang lebih baik daripada sistem pengadilan. Ada dua alasan utama yang mendukung pandangan ini. Pertama, jenis perselisihan seringkali memerlukan pendekatan yang berbeda dan pihak yang terlibat dalam konflik merancang prosedur khusus berdasarkan musyawarah untuk penyelesaiannya. Kedua, melalui mediasi dan bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) lainnya, partisipasi dari semua pihak dalam upaya penyelesaian menjadi lebih intensif dan langsung. Akibatnya, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dianggap bukan lagi sebagai alternatif, melainkan sebagai cara penyelesaian konflik yang lebih utama.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam, menyediakan panduan yang kaya dan mendalam tentang perdamaian dan keadilan. Islam mengajarkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan mengenyampingkan perbedaan yang dapat menimbulkan masalah. Oleh karena Islam agama yang *rahmatan lil'alamin* dan agama yang cinta damai, maka secara teoritis dapat dijumpai ajaran syariat Islam yang berkenaan dengan metodologi penyelesaian masalah yang dapat sebagai sumber landasan bagi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang mencakup negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Berdasarkan uraian di atas, menarik kiranya mengaitkan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dengan Al-Qur'an untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan damai.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini baik dalam pengumpulan data-data maupun bahan penelitian, yaitu kepustakaan (*library research*), yang mana penelitian yang berkenaan dengan membaca literatur, mencatat dan mengelola bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan tanpa menggunakan riset lapangan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian dan Dasar Hukum Alternative Dispute Resolution (ADR)

Istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menurut Joni Emerson adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa dapat membantu atau melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral.²

Dalam Kamus Hukum, membedakan antara Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan ADR sebagai berikut: Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah "Suatu pilihan penyelesaian

² J Emerson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsolisasi [i.e. Konsiliasi], Dan Arbitrase [i.e. Arbitrase]* (Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal 38.

sengketa yang dipilih melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa, sedangkan penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan melalui beberapa pilihan yang disepakati oleh para pihak yang dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, atau dengan menggunakan penilaian ahli.”³

Berdasarkan UUAAPS Pasal 1 Angka (10) yang berisi “bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) diartikan sebagai lembaga guna menyelesaikan sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak dan lembaga tersebut berada diluar pengadilan yaitu dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Dengan kata lain, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yakni method/teknik penyelesaian sengketa yang mana pihak-pihak yang berselisih ikut terlibat atau ikut membantu menyelesaikan permasalahan atau mengikutsertakan pihak ketiga yang bersifat independen.”⁴

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak yang terlibat dalam perselisihan menyelesaikannya sendiri, baik dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga. Peran pihak ketiga dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah membantu dalam menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) dilakukan di luar pengadilan dan merupakan pilihan sukarela dari pihak yang terlibat dalam sengketa. Alternative Dispute Resolution (ADR) hanya dapat digunakan jika semua pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Pada umumnya sengketa yang dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah perkara perdata. Selanjutnya, penyelesaian sengketa tersebut secara langsung dilakukan oleh para pihak dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis sebagaimana Pasal 6 angka 2 UUAAPS. Apabila penyelesaian sebagaimana Pasal 6 angka 2 UUAAPS tidak dapat dicapai, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat tersebut diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 angka 3 UUAAPS.

Menurut Prof Priyatna Abdurrasyid, ia menyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dapat menghasilkan hasil yang lebih baik daripada sistem pengadilan. Ada dua alasan utama yang mendukung pandangan ini. Pertama, jenis perselisihan seringkali memerlukan pendekatan yang berbeda dan pihak yang terlibat dalam konflik merancang prosedur khusus berdasarkan musyawarah untuk penyelesaiannya. Kedua, melalui mediasi dan bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) lainnya, partisipasi dari semua pihak dalam upaya penyelesaian menjadi lebih intensif dan langsung. Akibatnya, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dianggap bukan lagi sebagai alternatif, melainkan sebagai cara penyelesaian konflik yang lebih utama.⁵

³ M Marwan, 'Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition', 2016.

⁴ Marwah M Diah, 'Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan', *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5.2 (2016), 113.

⁵ Priyatna Abdurrasyid, 'Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa', *Jakarta: Fikahati Aneska*, 2002. Hal 19.

B. Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui arbitrase, negoisasi, mediasi, konsiliasi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Negoisasi

Negosiasi berasal dari bahasa Inggris, negotiation yang artinya perundingan. Dalam bahasa sehari-hari negosiasi sepadan dengan istilah berunding, bermusyawarah atau bermufakat.⁶ Dalam KBBI, kata negosiasi memiliki arti “sebuah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai suatu kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yg lain”. Negosiasi merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa yang muncul antara pihak-pihak yang terlibat melalui proses damai dengan melakukan perundingan antara mereka.

UUAAPS Pasal 6 angka (2) menguraikan definisi negosiasi dengan “Penyelesaian atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya ditungkan dalam kesepakatan tertulis”. Penafsiran pasal tersebut adalah bahwa negosiasi merupakan suatu proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi atau pengadilan, yang diinisiasi oleh pihak-pihak yang terlibat atau perwakilan mereka tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai mediator dalam waktu 14 hari, dan hasil dari negosiasi tersebut dicatat secara tertulis sebagai bentuk kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.⁷

Keunggulan Penyelesaian melalui negosiasi adalah keputusan keputusan yang tercipta dalam proses negosiasi ini dipastikan tidak menyebabkan satu pihak merasa di beratkan, melainkan jalur negosiasi ini adalah jalur terbaik karena dapat menciptakan *win-win solution* di bandingkan mediasi dan konsiliasi dalam penyelesaiannya. Negosiasi juga tidak memerlukan banyak biaya hanya para pihak duduk dan membicarakan solusi terbaik untuk pihak yang bernegosiasi, selain itu rahasia dari pihak yang bernegosiasi bisa aman karena dalam proses ini tanpa memerlukan pihak ketiga, dikarenakan hanya diikuti oleh para pihak yang sedang bersengketa.⁸

b. Mediasi

Menurut Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.⁹ Mediasi adalah salah satu jenis penyelesaian sengketa di luar sistem pengadilan. Proses mediasi membawa para pihak menuju penyelesaian

⁶ Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Citra Media, 2006), hal 41.

⁷ F Fatkhurakman and S Syufaat, 'Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)(Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)', *Jurnal Hukum Ekonomi ...*, 6.2 (2023), 129-48 <<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/17058%0Ahttps://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/download/17058/6372>>.

⁸ Ummi Yusnita, 'Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Binamulia Hukum*, 7.1 (2018), 96-106.

⁹ Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Gama Media, 2008).

yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak, karena dalam mediasi, tidak ada pihak yang menang atau kalah, melainkan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak (*solusi win-win*).

Tujuan utama dari mediasi adalah membantu mencari jalan keluar atau alternatif penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan, namun kepada penyelesaian masalah. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, tujuan dari mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan:

1. Menghasilkan suatu rencana kesepakatan ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.
2. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat.
3. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara consensus.

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:¹⁰

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relative murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak- hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hamper selalu mengiri setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim.

c. Konsiliasi

Dalam KBBI kata “konsiliasi” diartikan sebagai “usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan”. Konsiliasi dapat diartikan dengan upaya mempertemukan para pihak yang bersengketa yang menginginkan kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara negosiasi. Pengertian lain disebutkan oleh Oppenheim bahwa konsiliasi adalah “cara untuk menyelesaikan perselisihan melalui penyerahan kasus kepada orang-orang yang tugasnya adalah menguraikan/ menjabarkan bukti-bukti dan (biasanya setelah mendengarkan laporan

¹⁰ Syahrial Abbas, ‘Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat Dan Nasional’, Cetakan Ke-1. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009) hal 25-26.

dari para pihak yang menginginkan kesepakatan damai) membuat anjuran untuk dapat menyelesaikan sengketa, namun tidak mengikat”.¹¹

Tata cara penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi tidak jauh berbeda dengan tata cara penyelesaian perselisihan melalui mediasi, yaitu menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan untuk tercapainya kesepakatan dari para pihak yang berselisih. Demikian juga dengan jangka waktu penyelesaiannya, undang-undang memberikan waktu penyelesaian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan sama halnya dengan proses penyelesaian perselisihan melalui mediasi. Yang perlu diperhatikan bahwa, berbeda dengan mediator, seorang konsiliator bukan berstatus sebagai pegawai pemerintah. Konsiliator dapat memberikan konsiliasi setelah memperoleh izin dan terdaftar di kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.¹²

d. Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari kata “arbitrare” (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. Menurut Subekti arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.¹³ Sedangkan menurut H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.¹⁴

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau *standing court*, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang ditangani.¹⁵

Berikut adalah keuntungan arbitrase:

1. Prosesnya cepat
2. Dilakukan secara rahasia
3. Bebas memilih arbiter
4. Diselesaikan oleh ahlinya
5. Merupakan putusan akhir
6. Biaya lebih murah

¹¹ Fatkhurakman and Syufaat.

¹² Tris Widodo, ‘PENYELESAIAN SECARA KONSILIASI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UU No. 2 TAHUN 2004’, *Jurnal Warta*, 9.2 (2016).

¹³ R Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Bina Cipta, 1992) hal 1.

¹⁴ H Priyatna Abdurrasyid, ‘Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional Dan Internasional Diluar Pengadilan’, *Makalah*, *September*, 1996.

¹⁵ Enik Entriani, ‘Arbitrase Dalam Sistem Hukum’, *Jurnal An-Nisbah*, 03.02 (2017), 279–93.

7. Bebas memilih hukum yang diberlakukan
Sedangkan kelemahan dari arbitrase adalah:
 1. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak.
 2. Apabila pihak yang salah tidak mau mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut.
 3. Pada prakteknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masaih menjadi hal yang sulit
 4. Pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan yang besar, oleh karena itu, untuk memepertemukan kehendak para pihak yang bersenketa dan membawanya ke arbitrase tidaklah mudah.
 5. Lembaga arbitrase tidak mempunyai wewenang untuk mengeksekusi perkara arbitrase.
 6. Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase sehingga sering kali mengingkari dengan berbagai cara.¹⁶

C. Alternative Dispute Resolution (ADR) Berbasis Al-Qur'an

Ajaran yang lazim dalam masyarakat Islam yaitu ajaran islah yang mendukung penyelesaian sengketa secara damai dengan menyampingkan perbedaan yang menimbulkan masalah. Dalam penyelesaian masalah, para pihak yang bersengketa diminta untuk secara damai memaafkan "kesalahan" satu sama lain dan mempraktekkan tindakan "maaf memaafkan".¹⁷

Di samping masyarakat Islam sebagai manusia yang sangat mencintai kedamaian, manusia tidak akan pernah lepas dari permasalahan, masalah seolah mengintai manusia disetiap waktunya. Masalah yang dialami manusia jika berkaitan dengan hak Allah SWT maka harus segera diselesaikan dengan bertaubat dan berjanji tidak akan mengulanginya, sedangkan masalah yang berkaitan dengan hak manusia lainnya dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian lainnya. Oleh karena Islam agama yang *rahmatan lil'alamin* dan agama yang cinta damai, maka secara teoritis dapat dijumpai ajaran syariat Islam yang berkenaan dengan metode penyelesaian masalah yang dapat sebagai sumber landasan bagi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang mencakup negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi.¹⁸

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali)

¹⁶ S H Zaeni Asyhadie and M Hum, 'Hukum Bisnis (Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia), Edisi Revisi Ke 4', (Rajawali Pers, Jakarta, 2009), hal 213-214.

¹⁷ BAMUI, *Arbitrase Islam di Indonesia* (Jakarta: BAMUI/BMI, 1994)

¹⁸ Fatkhurakman and Syufaat.

membebaskannya) Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah: 237).

Ayat tersebut menyarankan agar saling bermaafan dalam situasi perceraian sebelum terjadi hubungan intim antara suami dan istri, dengan syarat suami telah menetapkan mahar. Makna bermaafan di sini adalah jika inisiatif datang dari pihak perempuan, maka dia tidak akan menerima mahar; namun jika inisiatif datang dari pihak suami, maka istri akan menerima mahar secara penuh.

Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 9:

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا أَلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil (QS. Al-Hujurat: 9).

Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 35:

وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti (QS. An-Nisa ayat 35).

Ketiga ayat tersebut pada dasarnya menerangkan tentang upaya damai bagi para pihak yang bersengketa dengan cara yang adil dan benar baik di bidang keluarga, bisnis, atau pun peperangan. Hal tersebut menjelaskan bahwa dasar hukum Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) juga bersumber dari Al-Qur'an.

1. Praktek negosiasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yakni terdapat dalam QS. Yusuf: 58-61, sebagai berikut:

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ قَالَ أَتُنُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبْنَائِكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَّكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرُبُون قَالُوا سَنُرْوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ

Artinya:

Saudara-saudara Yusuf datang (ke Mesir), lalu mereka masuk ke (tempat)-nya. Maka, dia (Yusuf) mengenali mereka, sedangkan mereka benar-benar tidak mengenalinya. Ketika dia (Yusuf) menyiapkan perbekalan (bahan makanan) untuk mereka, dia berkata, “Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah denganmu (Bunyamin). Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran (gandum) dan aku adalah sebaik-baiknya penerima tamu? Jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah (gandum) lagi dariku dan jangan kamu mendekatiku.” (QS. Yusuf: 58-61).

Dalam ayat tersebut, terjadi negosiasi antara Yusuf dan saudara-saudaranya yang datang ke Mesir untuk menukar barang milik mereka dengan bahan makanan karena sedang terjadi kelaparan selama tujuh tahun. Alasan di balik perundingan ini adalah keinginan Yusuf untuk bertemu dengan Benyamin, saudara yang paling dicintai oleh ayah mereka setelah Yusuf. Oleh karena itu, Yusuf menetapkan syarat-syarat dan melakukan perundingan dengan saudara-saudaranya yang lain. Saat mereka kembali, Yusuf menyelipkan barang yang dijadikan sebagai alat tukar oleh saudara-saudaranya agar mereka bisa kembali lagi untuk kedua kalinya dan membawa Benyamin. Pada kunjungan kedua, saudara-saudara Yusuf membawa Benyamin seperti yang diinginkan. Negosiasi antara Yusuf dan saudara-saudaranya terjadi dalam konteks urusan dagang (nampaknya dalam bentuk barter), sehingga ayat ini dapat menjadi dasar hukum terkait negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

2. Praktek mediasi dan konsiliasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz) atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya) Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir) Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (QS. An-Nisa: 128).

Ayat tersebut menjelaskan tentang perselisihan diantara suami istri yang apabila suami sudah tidak mencintai istrinya maka kesepakatan dan perdamaian yang diusahakan, itu lebih baik bagi keduanya daripada perceraian.

Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil (QS. Al-Hujurat: 9).

Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Munir menguraikan Ishlah pada surah Al-Hujurat ayat 9 dalam konteks perdamaian, yakni apabila dua kelompok yang berkonflik maka damaikanlah dengan nasehat dan dakwah Allah dan cegah mereka saling membunuh. Jika menolak maka nasehati dia dengan nada ancaman dan dalam proses mendamaikan itu, hendaklah berlaku adil.¹⁹ Berdasarkan uraian tersebut, maka Surah An-Nisa ayat 128 dan Al-Hujurat ayat 9 dapat dijadikan dasar hukum terkait mediasi dan konsiliasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

3. Praktek arbitrase dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Berkenaan dengan ayat tersebut Azzamakhsyari menyebutkan kisah yang disampaikan oleh 'Ubaidah al-Salmani bahwa telah datang kepada 'Ali Bin Abi Thalib sekelompok orang dari pihak lakilaki dan sekelompok orang dari pihak perempuan yang keduanya telah menikah kemudian terjadi perselisihan diantara keduanya, maka 'Ali Bin Abi Thalib memanggil perwakilan (hakam) dari pihak laki-laki dan perempuan yang masih kerabat untuk bermusyawarah dan memutuskan perselisihan diantara keduanya. Dari musyawarah itu maka diputuskan bahwa keduanya tetap melanjutkan pernikahan. Dalil lain yang mendasari keabsahan tahkim sebagai penyelesaian sengketa adalah ijma' para ulama.

Dalam Tahkim disyaratkan beberapa syarat, diantaranya:

1. Muhakkim (arbiter) merupakan orang yang sah dalam persakisan dan syarat ini harus terus berlangsung sampai tiba pada waktu tahkim.
2. Perselisihan yang dapat diselesaikan melalui tahkim bukanlah perselisihan yang berhubungan dengan tindak pidana seperti "Al-Hudud/ Qishosh" sebab dalam tindak pidana ini yang berhak mengeksekusi adalah imam. Maka perselisihan yang dapat diselesaikan melalui tahkim adalah perselisihan tentang mu'amalah dan ahwal syahsiyyah.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir fi Aqidah wa Syar'iyati wal Manhaj* (Beirut Libanon: Dar Fikr, tth.), hal 234.

3. Putusan muhakim bersifat mengikat menurut madzhab Hanafi dan madzhab Hambali, dan pihak yang bersengketa dapat membatalkan putusannya sebelum eksekusi.

KESIMPULAN

Alternative Dispute Resolution (ADR) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang selain dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) juga diatur dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memerintahkan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara yang adil dan benar baik di bidang keluarga, bisnis, atau pun peperangan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahril. 2009. "Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat Dan Nasional." *Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.*
- Abdurrasyid, H Priyatna. 1996. "Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional Dan Internasional Diluar Pengadilan." *Makalah, September.*
- Abdurrasyid, Priyatna. 2002. "Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jakarta: Fikahati Aneska.*
- Diah, Marwah M. 2016. "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5 (2): 113.
- Emirzon, J. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsolisiasi [i.e. Konsiliasi], Dan Arbitrase [i.e. Arbitrase]*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=IdlpAAAACAAJ>.
- Entriari, Enik. 2017. "Arbitrase Dalam Sistem Hukum." *Jurnal An-Nisbah* 03 (02): 279–93.
- Fatkhurakman, F, and S Syufaat. 2023. "Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)(Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)." *Jurnal Hukum Ekonomi ...* 6 (2): 129–48. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/17058%0Ahttps://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/download/17058/6372>.
- Marwan, M. 2016. "Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition."
- Subekti, R, and Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1981. "Arbitrase Perdagangan." (*No Title*).
- Sutiyoso, Bambang. 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Citra Media.
- Sutiyoso, Bambang. 2008. *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Gama Media.

Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti.

Yusnita, Ummi. 2018. “Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Binamulia Hukum* 7 (1): 96–106.

Widodo, Tris. 2016. “PERNYELESAIAN SECARA KONSILIASI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UU No. 2 TAHUN 2004.” *Jurnal Warta* 9 (2).

Zaeni Asyhadie, S H, and M Hum. 2009. “Hukum Bisnis (Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia), Edisi Revisi Ke 4.” *Rajawali Pers, Jakarta*.